



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2020

KEMENAG. Kerugian Negara. Pegawai Negeri
Bukan Bendahara. Pejabat Lain. Penyelesaian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas

selain tugas bendahara.

3. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
5. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
6. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
7. Tim Penyaji adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang Majelis.
8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pihak Yang Merugikan dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Yang Merugikan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disingkat SKP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja pada Kementerian Agama.
17. Kepala Satker adalah pemimpin Satker yang ditunjuk untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
21. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
22. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
23. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui dari:

- a. pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
- b. laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian;
- c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. laporan tertulis dari Pihak Yang Merugikan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat;
- f. perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam Pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi kepada atasan langsung atau Kepala Satker.
- (5) Atasan Kepala Satker atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi.

Pasal 4

Format surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Menteri merupakan PPKN.
- (2) PPKN berwenang menyelesaikan Kerugian Negara.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satker yang terdiri atas:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. inspektur jenderal;
 - c. direktur jenderal;
 - d. kepala badan;
 - e. Kepala Kantor Wilayah; dan
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh atasan langsung Kepala Satker.

Pasal 6

- (1) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menyelesaikan Kerugian Negara pada:
 - a. sekretariat jenderal; dan
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama untuk program dukungan manajemen dan kerukunan umat beragama.
- (2) Inspektur jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menyelesaikan Kerugian Negara pada inspektorat jenderal.
- (3) Direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c menyelesaikan Kerugian Negara pada direktorat jenderal untuk masing-masing program dan unit pelaksana teknis.
- (4) Kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d menyelesaikan Kerugian Negara di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e menyelesaikan Kerugian Negara pada madrasah aliyah negeri dan madrasah tsanawiyah negeri.
- (6) Penyelesaian Kerugian Negara pada madrasah ibtidaiyah negeri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPKN:
 - a. membentuk TPKN;
 - b. menugaskan TPKN melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. memberikan pendapat atas laporan pemeriksaan TPKN;
 - d. menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara dalam hal kondisi tertentu;

- e. menyampaikan teguran tertulis atas kelalaian SKTJM;
 - f. menerbitkan SKP2KS dan menyampaikan kepada Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
 - g. membebaskan dan menghapuskan Kerugian Negara;
 - h. menerbitkan SKP2K;
 - i. melakukan pemantauan atas ketaatan pelaksanaan SKTJM;
 - j. melakukan penagihan dengan surat penagihan; dan
 - k. menandatangani surat keterangan tanda lunas.
- (2) Format pemberian pendapat atas laporan pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satker.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
- (4) Keanggotan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang atau berjumlah gasal.
- (5) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. keuangan dan barang milik negara;
 - b. organisasi dan tata laksana;
 - c. hukum dan perundang-undangan;
 - d. kepegawaian; dan/atau
 - e. pengawasan.

- (6) Struktur keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (7) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari Satker lain.

Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal, waktu, dan tempat pemeriksaan; dan
 - c. membuat laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menerima, menatausahakan, dan melengkapi dokumen kasus Kerugian Negara;
 - b. mempelajari dan meneliti dokumen Kerugian Negara;
 - c. memberikan saran dalam setiap pengambilan keputusan TPKN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

Pasal 10

TPKN mempunyai tugas:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
- b. menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
- c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
- d. mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung yang mengakibatkan Kerugian Negara;
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan sebagai jaminan

- penyelesaian Kerugian Negara;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada PPKN mengenai Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan Kerugian Negara;
 - g. melakukan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara;
 - h. menetapkan nilai dan pendapat tingkat kesalahan Pihak Yang Merugikan Kerugian Negara; dan
 - i. melaporkan perkembangan penyelesaian ganti Kerugian Negara kepada PPKN.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kerugian Negara

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN:
 - a. melakukan penelitian;
 - b. melakukan identifikasi perbuatan yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara;
 - c. membuat kertas kerja; dan
 - d. mengisi atau menjawab daftar pertanyaan tentang mengenai Kerugian Negara.
- (2) Format kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan daftar pertanyaan tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat meminta pertimbangan dari instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. keterangan, tanggapan, atau klarifikasi dari wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) Format tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Laporan Pemeriksaan Kerugian Negara

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan TPKN disampaikan kepada PPKN dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

- kerja sejak pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.
 - (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) PPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti pendukung, untuk mendapatkan pendapat atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) TPKN membuat surat tuntutan penggantian Kerugian Negara yang disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan.
- (4) Format surat tuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat pernyataan penyerahan barang jaminan.
- (3) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti pemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan telah menandatangani SKTJM, Pihak Yang Merugikan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan jumlah Kerugian Negara kepada Kepala Satker dalam bentuk dokumen asli berupa:
 - a. surat penyerahan jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pihak Yang Merugikan; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pihak Yang Merugikan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan telah membuat SKTJM, tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri atau keberatan.
- (4) Format Surat Penyerahan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling

lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) PPKN dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal permintaan kondisi tertentu, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyampaikan surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kepada PPKN.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui atau ditolak, PPKN menyampaikan persetujuan/penolakan.
- (7) Penetapan Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM dan melaporkan kepada Menteri paling sedikit tiap semester.
- (9) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN, atau Kepala Satker menyampaikan teguran tertulis.
- (10) Format surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kepada PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format persetujuan/penolakan PPKN terhadap

permohonan perubahan jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), format pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu dinyatakan wanprestasi oleh PPKN.
- (2) PPKN menerbitkan surat pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Menteri.
- (3) Format surat pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Negara melalui
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara
Sementara

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN.
- (2) PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN.

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan atau Pengampu.
- (4) PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu.
- (5) Format laporan TPKN kepada PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan format penyampaian SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 24

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dapat mengajukan keberatan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan atau Pengampu untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Format surat keberatan terhadap SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, PPKN membentuk Majelis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada sekretariat jenderal;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada inspektorat jenderal; dan
 - c. pejabat atau pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 27

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Majelis melakukan sidang dalam menentukan penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 29

Dalam sidang penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung, menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
- a. menyetujui laporan pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3); atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN.
- (3) PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara dengan menerbitkan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN.
 - (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (4) Tata cara penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 35

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hal/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
 - d. atasan langsung Pihak Yang Merugikan; dan
 - e. Pihak Yang Merugikan atau Pengampu.
- (6) Format putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan atau Pengampu, Majelis:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - (3) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan atau Pengampu, Majelis:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:

- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis, dibentuk Tim Penyaji yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Penyaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (3) Tim Penyaji mempunyai tugas:
 - a. membuat jadwal pelaksanaan sidang Majelis;
 - b. menyiapkan tempat dan sarana yang diperlukan dalam sidang Majelis;
 - c. menyiapkan materi sidang Majelis; dan
 - d. menyiapkan prasarana lain dalam menunjang pelaksanaan sidang Majelis.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (2) huruf a, Majelis menetapkan putusan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendahului.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu hak bagi negara untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang dan/atau Kerugian Negara yang dimiliki oleh Pihak Yang Merugikan atau Pengampu, didahulukan dari berbagai macam utang yang dimiliki terhadap pemberi utang lainnya.
- (4) SKP2K paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;

- b. identitas Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar atau dipulihkan;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan atau Pengampu tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (2) huruf a.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Menteri melalui sekretaris jenderal;
 - c. Majelis;
 - d. inspektorat jenderal;
 - e. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - f. Pihak Yang Merugikan atau Pengampu.
- (7) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2), Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan

- Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan
- c. penghapusan uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
- a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - c. mengusulkan penghapusan uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan atau Pengampu yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada

- dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) huruf b.
 - (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan atau Pengampu yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. PPKN yang bersangkutan.
 - (6) Tata cara penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Format keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pihak Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Dalam hal barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diasuransikan, penentuan nilai Kerugian Negara dilakukan dengan cara hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa mengurangi hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi atas barang milik negara.
- (5) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang, tidak menghapuskan kewajiban Pihak Yang Merugikan dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN, PENYETORAN, DAN TANDA LUNAS

Pasal 42

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan atau Pengampu menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas negara.

Pasal 44

- (1) Pihak Yang Merugikan atau Pengampu yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKN untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan atau Pengampu;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan atau Pengampu telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SPK2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan atau Pengampu disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan atau Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan atau Pengampu yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Format surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada Kementerian Agama.
- (2) Tata cara penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan atau Pengampu telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan atau Pengampu dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. putusan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 PEGAWAI NEGERI
 BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. Format Surat Tugas

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503466 Website: www.kemrenag.go.id</p>
<p>SURAT TUGAS NOMOR ST-.....</p>	
<p>Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami Menugaskan:</p>	
1. Nama/NIP	:.....
Pangkat/golongan	:.....
Jabatan	:.....
2. Nama/NIP	:.....
Pangkat/golongan	:.....
Jabatan	:.....
3.	dan seterusnya
<p>untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya kerugian negara akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara*) yang diketahui dari hasil..... (Laporan Hasil Pengawasan (LHP)/Pemantauan/pengendalian internal oleh atasan langsung/ Perhitungan <i>ex-officio</i> oleh tim/Laporan tertulis*) nomor, tanggal, perihal</p>	
<p>Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud kepada instansi terkait. Kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.</p>	
<p>Tempat, tanggal..... Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja*)</p>	
<p>..... NIP.....</p>	
<p>Tembusan:</p>	
1.....	
2.....	
3 dan seterusnya.	
<p>*) Pilih Salah Satu.</p>	

B. Format Surat Laporan Hasil Verifikasi atas informasi Kerugian Negara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemertag.go.id
<hr/>	
Nomor	: Lap.....
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara
Yth	(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) di
<p>Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Surat Tugas nomortanggal..... untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) di lingkungan(Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil(Laporan Hasil Pengawasan (LHP)/Pemantauan/pengendalian internal oleh atasan langsung/ Perhitungan ex - officio oleh tim/Laporan tertulis*) nomor tanggal perihal 2. Dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud (terdapat/tidak terdapat*) indikasi Kerugian Negara(bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, Surat Berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya. 	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.</p>	
<p>..... NIP.....</p>	
<p>*) Pilih Salah Satu</p>	

C. Format Laporan Hasil Verifikasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili
 (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DILINGKUNGAN (Satuan Kerja*)

NOMOR LAP-.....

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama Nomor.....tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
2. Surat Tugas Nomor tanggal.....

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara dilingkungan (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil(Laporan Hasil Pengawasan (LHP)/Pemantauan/pengendalian internal oleh atasan langsung/Perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang di tetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia oleh tim/ Laporan tertulis*) nomor tanggal perihal;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara *); dan
3. ntuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi
(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi
(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

IV Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.; dan
2. seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
Pembuat Laporan.....

.....
NIP.....

*Pilih Salah Satu

D. Format Pemberian Pendapat atas Laporan Pemeriksaan TPKN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811858-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503466 Website: www.kemenag.go.id
Nomor : S-..... : Sifat : Lampiran : Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	
Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di	
Sehubungan dengan Surat Saudara nomor. tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal , dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.	
Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi..... (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN)	
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.	
Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.	
(Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*) NIP.....	
*) Pilih Salah Satu	

E. Format Kertas Kerja TPKN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
<p>KERTAS KERJA PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA _____ <u>SATUAN KERJA</u> _____</p>	
<p>A. Umum</p> <p>Surat Tugas: Nomor: _____ Tanggal: _____ Obyek Pemeriksaan: _____</p> <p>Indikasi Kerugian Negara oleh <u>jabatan pegawai</u> a.n. <u>nama pegawai</u>, telah terjadi <u>kehilangan/kekurangan uang sebesar Rp. _____ /nama BMN _____</u> pada tanggal _____.</p> <p>Waktu Pemeriksaan: _____ <u>tanggal</u> s.d _____</p> <p>Anggota TPKN : 1. _____ (ketua) 2. _____ 3. _____</p>	
<p>B. Tujuan Pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara; 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara; 3. menghitung jumlah Kerugian Negara; dan 4. menginventarisasi harta kekayaan milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara. 	
<p>C. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan meliputi indikasi Kerugian Negara.</p>	

No	Uraian	Rencana		Realisasi
		Waktu	PJ	
A.	PERSIAPAN PEMERIKSAAN 1. Pahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerugian negara dan tugas TPKN. 2. Dapatkan informasi terkait dengan obyek pemeriksaan. 3. Pelajari permasalahan dari informasi dimaksud. 4. Diskusikan permasalahan dengan anggota tim. 5. Dapatkan dokumentasi penugasan tim (Surat Tugas). 6. Susun Kertas Kerja Pemeriksaan. 7. Informasikan kepada pihak KN (penanggung jawab) tentang rencana pelaksanaan pemeriksaan dan untuk mempersiapkan bahan/berkas/dokumen terkait.	15 jam	Tim	
B.	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 1. Pendahuluan a. Sampaikan sasaran pemeriksaan; b. Dapatkan data dan informasi yang terkait kerugian negara meliputi: 1) pelaksanaan; dan 2) rencana pelaksanaan. c. Yakinkan bahwa data dan informasi dapat mendukung pelaksanaan; d. Telaah semua data dan informasi awal.	2,5 jam	Tim	
	1. Pemeriksaan a. Lakukan analisis; b. Lakukan konfirmasi dan permintaan keterangan; c. Berikan alternatif solusi atas hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian; d. Mintakan bukti-bukti dan dokumen pendukung lain; e. Lakukan verifikasi keabsahan bukti-bukti/dokumen; dan f. Buat rekapitulasi hasil.	22,5 jam	Tim	
	2. <i>Ekspose</i> Menyampaikan hasil pemeriksaan	2,5 jam	Tim	
C.	PELAPORAN 1. Buat laporan (sesuai format laporan); dan 2. Sampaikan laporan kepada PPKN.	52,5 jam	Tim	

F. Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologi

No	Pertanyaan	No	Jawaban
1	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	1	
2	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	2	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	3	
4	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	4	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	5	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	6	
7	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari Pihak Ketiga dimaksud?	9	

Tempat,
tanggal.....

(Nama Anggota TPKN)

G. Format Permintaan Tanggapan Kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id</p>
<p>Nomor : S-..... Sifat : Rahasia Lampiran : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara</p>	
<p>Yth. Sdr. (Pihak Yang Diperiksa) di</p>	
<p>Selubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang surat berharga barang milik negara atau uang barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf ...) disebabkan karena *) dari Saudara ... NIP jabatan</p>	
<p>Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Agama Nomor ... Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, kepada Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.</p>	
<p>Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Ketua TPKN NIP.....</p>	
<p>Tembusan: Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja*)</p>	
<p>*) Pilih Salah Satu.</p>	

H. **Format** Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812215 Faksimili
 (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id

LAPORAN
TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN (UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA
*****) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALA PEGAWAI NEGERI**
BUKAN BENDAHARA

NOMOR LAP-.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Menteri Agama ... Nomor ... Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pada Kementerian Agama; dan
 - b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan * profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga barang milik negara atau uang barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara NIP jabatan

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)32503466 Website: www.kemenag.go.id</p>	
<p>2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud sebesar Rp (. . . sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara*) akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)</p> <p>3. Harta kekayaan milik Saudara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:</p> <p>a.</p> <p>b dan seterusnya. (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)</p> <p>4. dan seterusnya.</p> <p>Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku .</p>	
<p>Ditetapkan di Pada tanggal</p>	
<p>1. Ketua TPKN</p> <p>..... NIP.....</p>	<p>2. Anggota TPKN,</p> <p>..... NIP.....</p>
<p>3. Anggota TPKN</p> <p>..... NIP.....</p>	
<p>*) Pilih Salah Satu</p>	

I. Format Surat Tuntutan Penggantian Kerugian Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili
 (021)3503486 Website : www.kemenag.go.id

Nomor : _____/KU.00/_____ tanggal
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Tuntutan Penggantian Kerugian Negara
 An. _____
 Sebesar Rp _____

Kepada
 Yth. namapelaku
 kota

Berdasarkan surat PPKN Nomor: _____ Tanggal: _____ dan
 Hasil Pemeriksaan TPKN satuan kerja Tanggal tanggal _____,
 kami sampaikan bahwa:

1. Saudara nama NIP _____, jabatan _____ telah lalai/sengaja* melawan/melanggar hukum* yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp _____ (_____ rupiah).
2. Kepada saudara agar segera mengganti dengan menyetorkan ke kas negara dalam waktu 90 hari/24 bulan* dan menyampaikan bukti setor kepada PPKN satuan kerja _____.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Ketua
 TPKN Satuan Kerja _____

* pilih salah satu

J. Format SKTJM

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/ NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Alamat :	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).	
1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini. *); atau	
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu *), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. (... sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa *)	
Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau meliang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.	
Mengetahui: (Kepala Kantor/Satuan Kerja*) materai cukup
..... NIP.....	(Nama penanggung jawab kerugian negara)
Saksi-Saksi: 1..... 2.....	
*)Pilih Salah Satu	

K. Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Barileng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimil
 (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas :

Nama/ NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud le/ah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu , dengan angsuran tiap bu/an sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf ...) dengan menyerahkan jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	Tempat, tanggal
Kepala Kantor/Satuan Kerja	Materai Cukup
..... NIP.....	(Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi :

1.....
 2.....

*) Pilih Salah Satu

L. Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL <small>Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503466 Website: www.kemenag.go.id</small>	
SURAT PERNYATAAN JAMINAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama/NIP	:
/ NIP	: *)
Pangkat / Golongan	: /
Gol.	: *)
Jabatan	: *)
Unit kerja	: *)
Tempat tinggal	:
dengan ini menyatakan:	
1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:	
a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);	
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lainlain);	
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);	
e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain) sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ..)	
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:	
Nama/NIP	: /
NIP	:
Pangkat / Golongan	: / Gol
Jabatan	: (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Satuan Kerja)
Unit	:
Dengan disaksikan oleh:	
Nama /NIP	:/NIP.....
Pangkat / Golongan	:/GOL.....
Jabatan	:
Unit	:
Nama/ NIP	:/NIP.....
Pangkat / Golongan	:/GOL.....
Jabatan	:
Unit	:
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.	
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili
 (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

tanggal.....	Tempat,
Yang menerima penyerahan Jaminan	Yang menyerahkan, Materai cukup

.....
 NIP.....
 NIP.....

Saksi-saksi
 1.....
 2.....

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan B endahara sebagai pihak yang merugikan.

M. Format Surat Kuasa Menjual dan/atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id
SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama / NIP	:
Pangkat / Golongan	:
Jabatan	:
Unit	:
Alamat	:
dengan ini memberi kuasa kepada:	
Nama / NIP	:
Pangkat / Golongan	:
Jabatan	:
Unit	:
<p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri agama Republik Indonesia) dan dalam melakukan:</p> <p>untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara. Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.</p>	
..... Yang Menerima Kuasa, Kuasa, NIP..... NIP.....*) Yang Memeberi Materai cukup

N. Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kepada PPKN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili
 (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id

Nomor :

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
 u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
 Jl Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
 Jakarta

 Schubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya:

Nama / NIP :
 Jabatan :
 Unit :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (.. sebutkan dalam huruf . . .) yang disebabkan perbuatan lalai saya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agamatentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pada Kementerian Agama, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) ditandatangani. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi, (.. sebutkan dalam huruf . . .) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal.

O. Format Persetujuan/Penolakan PPKN Terhadap Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Baris Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimil (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id</p>	
Nomor	:
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
Yth. Sdr (Pihak Yang Mengajukan Permohonan)	
di	
<p>Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (... sebutkan dengan huruf ...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena</p> <p>..... (alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).</p>	
<p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Agamatentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pada Kementerian Agama , maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*).</p>	
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.	
<p>a.n. Menteri Agama Sekretaris Jenderal</p> <p>..... NIP.....</p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan 2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). <p>*) Pilih Salah Satu</p>	

P. Format Pemantauan atas Ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melakukan Pembayaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811879-3811779-3812216 Faksimili
 (021)3503468 Website : www.kemenag.go.id

PEMANTAUAN KETAATAN PEMBAYARAN PELAKU
PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SATUAN KERJA
PROVINSI _____

NO	Nama/ Jabatan	No SKTJM/ SKP2KS/ SKP2k	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Jumlah Pembayaran / Angsuran	Sisa Kekurangan	NTPN	Tanggal NTPN	Jenis Dan Jumlah Barang Jaminan	Ket

.....

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

(.....)

NIP.....

Q. Format Surat Teguran Tertulis

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id
Nomor	: S-.....
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/ Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara
Yth. Sdr.	(Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
di
<p>Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf. ..).</p> <p>Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf. ..) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT JM).</p> <p>Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.</p> <p>Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).</p> <p>Demikian agar maklum</p>	
	Kepala Kantor/Satuan Kerja
	(.....) NIP.....

R. Format Surat Pernyataan Wanprestasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili
 (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

Nomor :

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
 Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
 u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
 Jl Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
 Jakarta

Dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

- Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai*) dari Saudara NIP Jabatan
- Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (. . . sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
 Kepala Satuan Kerja*)

.....
 NIP.....

Tembusan:

- Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Pilih Salah Satu

S. Format Laporan TPKN kepada PPKN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id
<hr/>	
Nomor	: Lap-.....
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh
Yth.	: (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
di	:
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja) yang disebabkan atas kecurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum kelalaian*) dari Saudara (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan). 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). 3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) . <p>Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p>	
Ketua Tim TPKN	
..... NIP.....	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretarian Jenderal. <p>*) Pilih Salah Satu</p>	

T. Format SKP2KS

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
	<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI /MANTAN PEGAWAI *) PADA</p>
<p>MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,</p>	
<p>Menimbang :</p>	<p>a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor tanggal perihal , dinyatakan Saudara..... pegawai/mantan pegawai) pada , terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp , - (.....sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp , - (.... sebutkan dalam huruf ..)dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);</p> <p>c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp , - (.... sebutkan dalam huruf ..);</p> <p>d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor... .. tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalrnud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan :</p>	<p>KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA</p>

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
<p>KESATU : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/20 17 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-6 17 / PB /20 17 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.</p> <p>KEDUA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/ mantan pegawai) pada adalah</p> <p>KETIGA : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.</p> <p>KEEMPAT: Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.</p> <p>KELIMA : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	<p>Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Pimpinan eselon I Kementerian Keuangan dari satuan kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal; 5. ; 6. dan seterusnya ; dan 7. Saudara pegawai pada , untuk dilaksanakan dan diindahkan <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA *)</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p>

U. Format Penyampaian SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
<u>TANDA TERIMA</u>	
<p>Pada hari ini tanggal - .. tahun yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama/NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit : Alamat Rumah :</p> <p>telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal</p>	
<p>Mengetahui Kepala Satuan Kerja / Atasan Kepala Satuan Kerja*)</p>	<p>Yang Menerima</p>
<p>..... NIP.....</p>	

V. Format Surat Keberatan Terhadap SKP2KS

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
	Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id
<hr/>	
Nomor :	:
Lampiran :	Satu Berkas
Hal :	Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) di	
Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya:	
Nama/NIP :	:
Pangkat/Golongan :	:
Jabatan :	:
Unit :	:
yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang surat berharga barang milik negara atau uang barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (..... sebutkan dalam huruf ...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).	
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).	
Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.	
Pemohon	
..... NIP.....	

W. Format Putusan Majelis

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>	
<p>TENTANG HASIL SIDANG PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS NAMA <u>nama pelaku</u> SEBESAR RP _____ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang	<p>1. Surat Bukan lalai/SKP2KS/wanprestasi* Nomor _____ Tanggal _____;</p> <p>2. Sidang Majelis Pertimbangan Pembebanan Kerugian Negara tanggal _____.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);</p> <p>3. Peraturan Menteri Agama Nomor ____ Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ____).</p> <p>4.</p>
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MAJELIS TENTANG HASIL SIDANG PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS NAMA <u>nama pelaku</u> SEBESAR RP _____.</p>
KESATU	<p>Menyatakan bahwa kekurangan/kehilangan* uang/surat berharga/ barang* oleh saudara:</p> <p>Nama : _____</p> <p>NIP : _____ Pangkat/Golongan: _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Satuan Kerja : _____</p> <p>Tempat/Tgl Lahir : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>senilai Rp. _____ (_____ rupiah).</p> <p>Terbukti DISEBABKAN/BUKAN DISEBABKAN* perbuatan melanggar hukum/lalai*.</p>
KEDUA *1	<p>Meberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Sementara (SKP2KS).</p>
KEDUA *2	<p>Meberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara (SKP2K).</p>
KEDUA *3	<p>Meberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk mengusulkan penghapusan atas kekurangan/kehilangan* uang/surat berharga/ barang*.</p>
KETIGA	<p>Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal _____.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal _____ KETUA MAJELIS</p>	

X. Format SKP2K

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
<p>KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR _____ TAHUN 2017</p>	
<p>TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA _____ <u>nama pelaku</u> _____</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor ____ Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ____).
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA _____ <u>nama pelaku</u> _____.
KESATU :	Membebaskan penggantian kerugian negara kepada: Nama : _____ NIP : _____ Pangkat/Golongan: _____ Jabatan : _____ Satuan Kerja : _____ Tempat/Tgl Lahir : _____ Alamat : _____ sejumlah Rp. _____ (_____ rupiah).
KEDUA :	Memerintahkan kepada saudara _____ <u>nama pelaku</u> _____ untuk menyetorkan jumlah kerugian negara tersebut ke Kas Negara secara langsung/angsuran ____* dalam jangka waktu _____ H hari sejak berlakunya keputusan ini.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
KETIGA	: Memberi kesempatan kepada saudara <u>nama pelaku</u> untuk mengajukan keberatan atau pembelaan atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung setelah menerima keputusan Menteri ini.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
<p>Ditetapkan di _____ pada tanggal _____ a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN SATUAN KERJA,</p> <p>_____</p>	
<p>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;3. yang bersangkutan.	

Y. Format Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id
	<hr/> KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI /MANTAN PAGAWAI *) PADA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	a. bahwa Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan. (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp , - (..... sebutkan dalam huruf); b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf Negara mengalami kerugian sebesar Rp , - (..... sebutkan dalam huruf.); c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp , - (..... sebutkan dalam huruf ...) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang ; e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan , maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor tanggal ; f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran. memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada , atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan. (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Belang Barak Nomor 3-4, Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811842-3811854-3811858-3811879-3811779-3812218 Faksimil
(021) 3903490 Website: www.kemenag.go.id

dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara , pegawai/ mantan pegawai*) pada..... ;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran.
..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/ man tan pegawai*) pada dan penghapusan kekurangan. (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada ;

Mengingat : 1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan. (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang ..bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal.....

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;
- 5.;
- 6. dan seterusnya.....;
- 7. saudara..... pegawai pada

Z. Format Surat Penagihan

Satuan Kerja .. (1) ... (.. (2) ...)		Kementerian (3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor : (4) lembar ke : (5)
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang (6) tanggal ... (7) Nornor (8) yang diterbitkan oleh (9) , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:			
Nama : (10) alamat : (11) Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank pos/Persepsi Sebesar <input type="text" value="Rp"/> Dengan huruf (13) Yaitu : (14)		Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara rnenggunakan kode-kode sebagai berikut: Kementerian : (19) (.....) Negara/Lernbaga Unit Organisasi : (19) (.....) Satuan Kerja : (19) (.....) Lokasi : (19) (.....) Jenis Kewenangan : (19) (.....) Fungsi : (19) (.....) Sub fungsi : (19) (.....) Program : (19) (.....) kegiatan : (19) (.....) output : (19) (.....) Jenis belanja : (19) (.....) akun : (19) (.....)	
Dibayarkan sekaligus *) Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal .. (.. 15 ..)	Dibayarkan secara angsuran .) a (16) kali angsuran b. Besar angsuran Rp ... (..... (17)) c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ... (18)		
Perhatian 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama	 (20) Atas nama Menteri (21)	

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan ; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang.
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

AA. Format Surat Keterangan Tanda Lunas

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021) 39503466 Website: www.kemenag.go.id</p>
<p>SURAT KETERANGAN LUNAS Nomor :</p>	
<p>Kepala (Satuan Kerja) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...) atas nama Sdr , yang berdasarkan Surat nomor: tanggal , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor) telah dibayar lunas.</p> <p>Sehubungan dengan Sdr , telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jamINAN/ pengembalian harta kekayaan yang disita.</p>	
<p>..... Kepala Kantor/Satuan Kerja (.....) NIP.....</p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 4. ; 5. dan seterusnya ; dan 6. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) 	

BB. Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
	<small>Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id</small>

Nomor : S-.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara.....

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
 di

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara , telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...) yang berdasarkan Surat nomor tanggal , dengan jangka waktu yang d itetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang d itagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor tanggal (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal , dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP.....

CC. Format Pengajuan Permohonan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216 Faksimili (021)3503486 Website: www.kemenag.go.id
Nomor : Sifat : Satu Berkas Lampiran : Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara	
Yth. Kepala.....Satuan Kerja di	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJ M/SKP2KS/SKP2K *) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJ M/SKP2KS/SKP2K*) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp (.. . sebutkan dengan huruf. .), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp. (.. . sebutkan dengan huruf. .) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi*) sebesar Rp (.. . sebutkan dengan huruf. .).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJ M/SKP2KS/SKP2K *) dimaksud. Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara d iucapkan terima kasih.</p>	
	Pemohon
*)Pilih Salah Satu	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI